

PENETAPAN - HARI PEMUNGUTAN SUARA - GUBERNUR DAN BUPATI
2024

Kpt 1441 TAHUN 2024. 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 1441 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ENREKANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 14 Tahun 2024; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Hari Rabu Tanggal 27 November 2024 mulai Pukul 07.00 WITA dan berakhir pada Pukul 13.00 WITA sebagai Hari, Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 November 2024.